



PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 346 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUNPELAJARAN 2022-2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) Sesjen Kemendikbudristek Nomor : 6998/A5/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023.
- b. bahwa Inti Surat Edaran ini menyatakan bahwa Regulasi Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan dilingkungan Kemendikbudristek SD/MI , SMP/MTs , SMA dan SMK tahun ajaran 2022/2023 masih mengacu pada Permendikbudristek Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada jenjang TK, SD dan SMP dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676), sebagaimana telah diubah untuk pertama kali kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Prestasi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI /MI), Sekolah Menengah Permata/Madarasah Tsanawiyah (SMP/MTs , dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain sederajat;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia nomor 161 tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

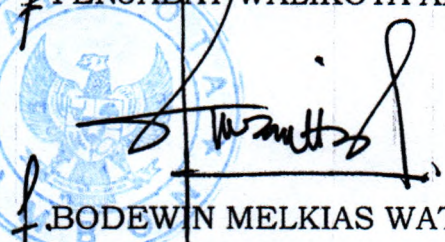
Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2022/2023, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 25 Mei 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 346 TAHUN 2022
TANGGAL 25 MEI 2022
TENTANG PENTUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK – KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2022-2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Penyediaan layanan Pendidikan perlu diatur secara baik di setiap satuan pendidikan merupakan indikator ukur pada kualitas pendidikan yang berdampak terhadap layanan pendidikan pada masyarakat, setiap sekolah harus mampu menyediakan layanan pendidikan. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat selain yang dikelola oleh pemerintah, diharapkan bahwa Yayasan pengelola satuan pendidikan dimaksud harus mampu menyediakan layanan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi agar mampu menjawab dan memberikan pemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya pemanfaatan layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Tahun Pelajaran 2022-2023 akan diterapkan pada seluruh satuan pendidikan di Kota Ambon, agar semua siswa selaku calon peserta didik akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut dapat tersalur secara baik disemua sekolah yang ada di Kota Ambon sesuai dengan lokasi tempat tinggal dimana calon peserta didik berada.

Alasan utama bagi Pemerintah Kota Ambon terhadap pelaksanaan layanan pendidikan di era covid -19 yang belum diketahui kapan berakhirnya ini, adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam memberikan banyak kesempatan dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi calon peserta didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggungjawab terhadap pendidikan putera dan puterinya, dengan memperhitungkan pada semua satuan pendidikan yang lokasinya terjangkau sesuai dengan tempat tinggal masing-masing peserta didik, sehingga jangkauan aktivitas pendidikan anak dapat terpantau dan terkontrol oleh Orang Tua/Wali.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI /MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS /MTs, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 960 Tahun 2014);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang Sederajat;
14. Bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) Sesjen Kemendikbudristek Nomor : 6998/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023;

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat ;
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan/jenjang pendidikan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB secara Online pada jenjang TK, SD dan SMP Kota Ambon Tahun Pelajaran 2022/2023 ;
4. Memberikan kewenangan kepada Dinas pendidikan untuk mengatur proses pelaksanaan PPDB di Tahun Ajaran 2022/2023 Jenjang TK, SD dan SMP dilaksanakan secara online dibawah pengendalian Dinas Pendidikan dengan berpedoman pada Edaran Kemendikbudristek Republik Indonesia Nomor : 6998/A5/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023 tanggal 25 Januari 2022;
5. Sebagai pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Ambon Tahun Pelajaran 2022-2023;

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SD/MI dan SMP/MTS /MTs Kota Ambon Tahun Pelajaran 2022-2023 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

(1) PPDB dilaksanakan secara :

- a. Obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus diselenggarakan secara obyektif;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi), kecuali bagi

sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

(2) Pengaturan pelaksanaan PPDB dengan prinsip ;

- a. Mengatur proses penampungan siswa pada persebaran sekolah sesuai dengan lokasi tempat tinggal peserta didik, sehingga proses pemberian layanan pendidikan kepada anak oleh satuan pendidikan di era covid-19 ini dapat terjangkau secara maksimal.
- b. Setiap satuan pendidikan akan diseleksi serapan siswanya sesuai dengan ketersediaan ruang kelas yang ada pada masing-masing satuan pendidikan.
- c. Pendaftaran Siswa secara offline pada masing-masing satuan pendidikan tidak diperkenankan dan siswa dimaksud tidak terdaftar sebagai siswa baru pada sekolah dimaksud.
- d. Apabila siswa dimaksud dalam seleksi administrasi secara online dinyatakan tidak lolos pada satuan pendidikan dimaksud, maka yang bersangkutan perlu mendaftar kembali pada sekolah yang ada dalam website PPDB sesuai dengan sebaran sekolah dalam zonasinya
- e. Apabila semua satuan pendidikan yang telah penuh daya tampungnya dalam zonasi secara keseluruhan maka siswa yang bersangkutan dapat menghubungi panitia PPDB Dinas Pendidikan Kota Ambon.

B. PENYELENGGARA

1. Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2022-2023 diselenggarakan secara online dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat yang menginginkan anaknya pada satuan pendidikan sesuai keinginan pada sebaran sekolah yang ada dalam zonasinya, sesuai dengan alamat domisili siswa dimaksud.
2. Semua satuan pendidikan dapat menugaskan operator atau panitia PPDB yang ada pada satuan pendidikan dapat membantu masyarakat/orang tua murid yang mengalami kesulitan mendaftarkan anaknya secara online.
3. Apabila Satuan Pendidikan / orang tua/ wali siswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses PPDB secara online ini, dapat menghubungi Panitia PPDB pada Dinas Pendidikan Kota Ambon.

C. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan pendaftaran penyelenggaraan PPDB secara online pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kota Ambon tidak membutuhkan biaya pendaftaran.
2. Pembiayaan lain seperti seragam peserta didik baru diatur masing-masing satuan pendidikan dalam batas kewajaran dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. KETENTUAN UMUM

- 1) Satuan Pendidikan dapat membantu layanan PPDB diharapkan dapat berlangsung secara baik, lancar, tertib dan tidak ada diskriminasi.
- 2) Melaksanakan PPDB tahun ajaran 2022/2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. (sesuai Bidang Kewenangan)
- 3) Melaksanakan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 dengan menggunakan mekanisme "Daring" dan atau apabila dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan maka PPDB dapat dilaksanakan melalui mekanisme "Luring" dengan melampirkan Fotocopy dokumen persyaratan dan menerapkan protocol kesehatan secara ketat.
- 4) Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon mohon segera
 - a. Menyiapkan dan atau menyesuaikan Petunjuk Teknis PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 01 Tahun 2021 tentang Juknis PPDB pada Taman Kanak-kanak , Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
 - b. Menyiapkan Aplikasi untuk pelaksanaan PPDB secara Daring
 - c. Melakukan integrasi data hasil PPDB yang mencakup :
 - 1) Identitas peserta didik
 - 2) Identitas satuan pendidikan asal
 - 3) Identitas satuan pendidikan tujuan
 - d. Mendorong satuan pendidikan untuk mengoptimalkan keterisian nomor identitas kependudukan pada data pokok pendidikan
- 5) Dalam melaksanakan PPDB tahun ajaran 2022/2023, verifikasi alamat pada kartu keluarga yang paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, dapat memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

B. PENGUMUMAN

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 - a. Papan Pengumuman Dinas Pendidikan Kota Ambon.
 - b. Kantor / Sekretariat Kepanitiaan pada masing-masing satuan pendidikan
 - c. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 penyelenggara PPDB Dinas Pendidikan Kota Ambon

C. JADWAL PPDB

- I. Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 di Kota Ambon diatur dengan jadwal sebagai berikut :

1.	Jadwal PPDB SD/MI	
a	Pendaftaran Lewat Website PPDB Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Ambon melalui Jalur Zonasi, Afirmasi dan Prestasi dan Mengikuti Orang Tua	Tanggal, 06 s/d 20 Juni 2022
b	Pendaftaran melalui Jalur Mengikuti Orang Tua/Wali	Tanggal, 1 s/d 27 Juni 2022
c.	Verifikasi Berkas Data Calon PPDB oleh Satuan Pendidikan	Tanggal 20 s/d 30 Juni 2022
d.	Pengumuman Hasil PPDB	Tanggal 4 Juli 2022
e.	Pendaftaran Ulang Siswa Baru	Tanggal 4 s/d 9 Juli 2022
f.	Pengenalan Lingkungan Sekolah (Apabila Kondisi Kota Ambon berada pada Zona Hijau dan atau sesuai dengan Keputusan Walikota Ambon)	Tanggal 11 s/d 13 Juli 2022
2.	Jadwal PPDB Masuk SMP/MTs	
a	Pendaftaran Lewat Website PPDB Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Ambon melalui Jalur Zonasi, Afirmasi dan Prestasi dan Mengikuti Orang Tua	Tanggal, 06 s/d 20 Juni 2022
b	Pendaftaran melalui Jalur Mengikuti Orang Tua/Wali	Tanggal, 1 s/d 27 Juni 2022
c	Verifikasi Berkas Data Calon PPDB oleh Satuan Pendidikan	Tanggal 20 s/d 30 Juni 2022
d	Pengumuman Hasil PPDB	Tanggal 4 Juli 2022
e	Pendaftaran Ulang di satuan Pendidikan	Tanggal 4 s/d 9 Juli 2022
f	Hari Pertama Masuk sekolah	Tanggal 11 s/d 13 Juli 2022
g	Pengenalan Lingkungan Sekolah (Apabilah Kondisi Kota Ambon berada pada Zona Hijau dan atau sesuai dengan Keputusan Walikota Ambon)	Tanggal, 11 s/d 14 Juli 2022
3.	Jadwal Pendaftaran SMP/MTS ke SMA dan SMK disesuaikan dengan Jadwal yang dikeluarkan dari provinsi	

D. PERSYARATAN PPDB

UMUM :

Persyaratan

A. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK/RA adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. dan berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- B. Persyaratan calon peserta didik baru pada SD/MI adalah
- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI berusia:
 - a. Usia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
 - (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- C. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs :
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- D. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan :
- 1) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA yang mengikuti PPDB berupa:
 - a. Batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan;
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/MTS atau bentuk lain sederajat.
Khusus SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh)
- E. Persyaratan Usia dibuktikan dengan :
- a. Akta kelahiran atau
 - b. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa/Raja atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
 - c. Calon PPDB penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan :
 1. Batas Usia
 2. Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan
- F. Calon Peserta Didik yang berasal dari Sekolah Luar Negeri :
- a. Calon Peserta Didik Baru pada kelas 7 jenjang SMP/MTS dan kelas 10 Jenjang SMA/SMK yang berasal dari sekolah luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Dirjen masing-

masing keahlian di Kemendikbudristek RI untuk disampaikan kepada Kepala Dinas selaku penanggung jawab pada masing-masing satuan pendidikan.

- b. Bagi sekolah yang menerima Peserta Didik Warga Negara Asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ini sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.

D. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

- I. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru SD/MI , SMP/MTS , SMA/MA dan SMK dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB meliputi ZONASI, AFIRMASI, Perpindahan Tugas Orang Tua Wali dan/atau Prestasi

- a. Jalur Zonasi terdiri atas :

- 1). Jalur Zonasi SD/MI Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- 2). Jalur Zonasi SMP/MTS Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah
- 3). Jalur Zonasi SMA Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah

- b. Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung Sekolah

- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali paling sedikit 5% (lima persen) dari Daya Tampung Sekolah

- d. Dalam hal ini masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran , maka Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dapat membuka jalur prestasi. Khusus jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon PPDB pada TK dan Kelas 1 (satu) SD/MI

- II. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB (Zonasi, Afirmasi, Tugas Orang Tua/Wali dan atau prestasi) dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut :

- a. SMK
- b. Satuan Pendidikan Kerja sama
- c. Sekolah Indonesia di Luar Negeri
- d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus
- e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
- f. Sekolah berasrama
- g. Sekolah yang berada di daerah tertinggal dan terluar
- h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

- III. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru SD/MI , SMP/MTS , SMA dan SMK dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 melalui *JALUR ZONASI* diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Ambon. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, dan apabila Kartu keluarga tidak dimiliki oleh peserta didik karena alasan tertentu maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh RT atau RW yang dilegalisir oleh Lurah/Desa atau pejabat

setempat yang berwenang yang menerangkan bahwa calon peserta didik adalah warga setempat atau telah tinggal dan menetap diatas 1 (satu) tahun, yang disesuaikan dengan sekolah asal.

Ketentuan pendaftaran calon PPDB :

- a. Setiap calon PPDB hanya dapat memilih 1 (satu) Jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi
- b. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan maka dapat menempu melalui jalur (1) Afirmasi, (2) Jalur Prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan dan atau masih terdapat kuota Pemenuhan Rombongan Belajar.
- c. Wilayah Zonasi dapat disesuaikan dengan sebaran sekolah (sesuai Lampiran)
- d. Semua Satuan Pendidikan dapat melaporkan hasil PPDB sesuai dengan daya tampungnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pengumuman hasil PPDB pada Satuan Pendidikan dimaksud kepada masyarakat secara umum.
- e. Apabilah dalam sebaran calon peserta didik yang belum tersalur pada sebaran sekolah yang ada maka Calon PPDB atau orang tua/wali didampingi sekolah asal dapat melaporkan ke Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti dalam rangka penempatan calon peserta didik sesuai sebaran sekolah yang daya tampunya belum memenuhi persyaratan.

IV. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru SD/MI , SMP/MTS , SMA dan SMK dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB TAHUN Ajaran 2022/2023 melalui JALUR AFIRMASI diperuntukan bagi calon peserta didik baru ;

- a. Berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dan
- b. Penyandang Disabilitas
- c. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi yang melampaui kuota yang telah ditetapkan sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, maka satuan pendidikan dapat memprioritaskan jalur tempat tinggal peserta didik sesuai kartu domisili sesuai jarak terdekat dengan sekolah.
- d. Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu wajib melampirkan ;
 - 1) Bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat/ pemerintah daerah.
 - 2) Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses apabila dengan sengaja memalsukan bukti selaku keluarga tidak mampu.

V. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru SD/MI , SMP/MTS , SMA dan SMK dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB TAHUN Ajaran 2022/2023 melalui JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur mengikuti tugas orang tua/wali yang melampaui kuota yang telah ditetapkan sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, maka satuan pendidikan dapat memprioritaskan jalur tempat tinggal peserta didik sesuai kartu domisili sesuai jarak terdekat dengan sekolah

VI. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru SD/MI , SMP/MTS , SMA dan SMK dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB TAHUN Ajaran 2022/2023 melalui JALUR PRESTASI diperuntukan bagi calon peserta didik baru sesuai Permendikbud No 01 tahun 2021 pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan ;

- a. Surat Keterangan Peringkat sesuai Hasil Laporan Pendidikan selama 5 semester terakhir dari sekolah asal
- b. Prestasi dibidang akademik maupun non akademik dengan bukti prestasi selama 6 bulan atau 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dari lembaga lain yang mengeluarkan sertifikasi prestasi siswa dimaksud.

VII. Apabila Satuan Pendidikan yang telah melakukan proses PPDB kepada Calon Peserta Didik tahun ajaran 2022/2023 yang melakukan pendaftaran melalui Jalur Zonasi, Afirmasi, Prestasi dan Jalur mengikuti Orang Tua/Wali telah melampaui ketersediaan Rombongan Belajar, maka Satuan Pendidikan dapat menutup proses Pendaftaran PPDB, dan Panitia PPDB pada Satuan Pendidikan dapat melakukan Verifikasi Data dengan memprioritaskan jalur tempat tinggal peserta didik dengan jarak terdekat dari sekolah sesuai kartu domisili;

VIII. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang TK, SD/MI , dan SMP/MTS Tahun Ajaran 2022/2023 dalam proses seleksi PPDB tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik. Tahapan pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru meliputi ;

1. *Pengumuman Pendaftaran*
2. *Pendaftaran*
3. *Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran*
4. *Pengumuman Peserta Didik Baru dan*
5. *Daftar Ulang*

JALUR ZONASI

A. PERSYARATAN PPDB

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMP/MTs yang mengikuti PPDB berupa;

- a. Foto copy Ijazah SD/MI sederajat atau surat keterangan lulus yang telah dilegalisir Kepala Sekolah atau pejabat berwenang (diserahkan pada saat verifikasi berkas):
 - 1) Ijazah SD/MI /sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI / ijazah Program
 - 2) Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD/MI .
 - 3) Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 dibuktikan dengan akta kelahiran.
 - 4) Kartu Keluarga (terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kecamatan yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran);
- b. Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas);
 - 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat), Kartu

Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ambon;

- 2) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- 3) Surat keterangan sehat dari dokter.

B. PENDAFTARAN PPDB TAHUN 2022 DILAKSANAKAN SECARA ONLINE

1. Tempat pendaftaran Semua satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTS/MTs di Kota Ambon
2. Waktu pendaftaran Tanggal 6 s/d 30 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIT, sesuai jadwal ;
3. Verifikasi Pendaftaran tanggal dilakukan oleh Dinas pendidikan sesuai berkas pendaftaran sesuai daftar online;
4. Papan informasi pendaftaran/PPDB dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran yang dibuka oleh Satuan Pendidikan;
5. Calon peserta didik dapat mendaftarkan diri langsung atau oleh sekolah asal pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan jalur zonasi (Lokasi Sekolah) yang telah ditetapkan secara online;
6. Calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang telah dipilihnya, dan mendaftarkan pada satuan pendidikan lain dalam jalur Zonasi yang telah dipilih sebelumnya, dan pelaksanaannya melalui jalur online;
7. Calon peserta didik dapat meminta bantuan operator pada satuan pendidikan melalui panitia PPDB untuk melakukan pendaftaran secara online;
8. Calon peserta diminta untuk terus memantau proses pendaftaran di setiap satuan pendidikan oleh panitia PPDB sampai dengan hasil seleksinya karena serapan siswa yang berlebihan sesuai dengan daya tampungnya dapat mempengaruhi proses penerimaan lolosnya seleksi masuk sesuai keberadaan tempat tinggal dengan zonasi yang ada;
9. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran ulang apabila diterima.
10. Satuan Pendidikan dilarang menyulitkan peserta didik dalam proses pendaftaran sesuai jalur Zonasi yang diinginkan

C. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Persyaratan Usia Calon Peserta Didik Baru pada semua jenis dan jenjang Pendidikan tetap mengacu pada Permendikbud RI Nomor 01 Tahun 2021;

BAB IV JALUR PPDB DAN DAYA TAMPUNG

A. JALUR PPDB

1. ZONASI

Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah yang

merupakan lulusan SD/MI atau sederajat, dengan klasifikasi zona sebagai berikut :

a) Zonasi (Zona 1)

Calon peserta didik baru SMP/MTs yang berdomisili pada wilayah titik zona Satuan Pendidikan SMP/MTS berada sesuai daftar berikut :

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
1	I	SMP Negeri 1 Ambon SMP Negeri 6 Ambon SMP Kalam Kudus SMP Pertiwi Ambon	Kopertis, Lahani, Karpan, Batu Merah Bawah/Dalam, Pasar Batu Merah, Mardika, Pasar Mardika, Victoria, Soya Kecil, Belakang Soya, Skip, PHB, Kelurahan Uritetu, Tanah Tinggi, Kadewatan
2	II	SMP Negeri 4 Ambon SMP Xaverius Ambon SMP Kristen YPKPM SMP Alhilal Ambon SMP Advent Ambon	Batu Gaja Bawah, Batu Meja, Ponegoro, Urimessing, Waititar, Valentein, Soa Ema, Vardeis Tengah, Jalan Baru, seputaran Amplas, Belakang Kota, Jl. Yos Sudarso dan Jln Sedap Malam
3	III	SMP Negeri 2 Ambon SMP Kartika SMP Negeri 19 Ambon	Waihaong, Silale, Air Mata Cina, Mangga Dua Bawah, Batu Gantung Bawah, Tanah Lapang Kecil, OSM Bawah, Wainitu, Ponegoro Dalam, Air Putri, Soa Bali
4	IV	SMP Negeri 17 Ambon SMP Rehoboth SMP Oikumene SMP Gema 7 SMP Maria Mediatrix	Batu Gantung Atas, Kudamati, Bentas, Air Salobar, Wainitu Atas, OSM Atas, Gudang Arang, Kezia, Gunung Nona, Pohon Mangga Atas, Puncak Siwang
5	V	SMP Negeri 14 Ambon SMP Alwatan SMP/MTS Al Hurah SMP It Asalam SMP Jayanegara	Galunggung, Kebun Kengkih, Air Kuning, Gadihu Atas, Gunung Malintang, Tantui Atas, Kapaha, Agraria/MCM
6	VI	SMP Negeri 23 Ambon SMP Muhamadiyah SMP Santos Andreas SMP Cendikia Ambon	Air Besar, STAIN, Wara, Tanjakan 2000, Ahuru, gadihu Bawah, Batu Tagepe, Lorong Putri, Kahena, Pesona Alam, Lahani Bawah, Karpan, Kopertis Bawah
7	VII	SMP Negeri 3 Ambon SMP Hangtuah	Galala, Hative Kecil, Aster, Tantui Bawah, Kapaha, Kampung Kisar
8	VIII	SMP Negeri 11 Ambon SMP Negeri 5 Ambon SMP Negeri 22 Ambon	Seri, Latuhalat, Air Louw, Eri, Silale, Amahusu, Air Salobar, Pohon Mangga Bawah
9	IX	SMP Negeri 13 Ambon SMP Negeri 24 Ambon	Negeri Lama, Waiheru, Hunuth, Durin Patah, Kate-Kate, Nania

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		SMP Negeri 16 Ambon	
10	X	SMP Negeri 20 Ambon SMP Xaverius Passo SMP PGRI 2	Passo Tengah, Passo Air Besar, Passo Inakaka, Amaory, Passo Tengah, Passo Atas dan Benteng Karang
11	XI	SMP Negeri 9 Ambon SMP Negeri 12 Ambon	Lateri, Passo Lariel, Passo SPN, Halong Baru, Latta, Halong, Passo Negeri
12	XII	SMP Negeri 8 Ambon SMP PGRI 1	Toisapu, Hutumuri, Rutung, Leahari, Batu Gong, Toisapu, Waeliha
13	XIII	SMP Negeri 7 Ambon SMP Negeri 21 Ambon SMP Almuhajirin SMP/MTS Alhijrat	Poka, Rumah Tiga, Batu Koneng, Keranjang, LIPI, Taeno, Telaga Pange, Air Ali, Dusun Wandari, Waringin Cap
14	XIV	SMP Negeri 15 Ambon SMP Angkasa Laha SMP LKMD Tawiri SMP LKMD Laha	Hative Besar, Tawiri, Laha, Wayame, Hatu, Liliboy
15	XV	SMP Negeri 10 Ambon	Kayu Tiga, Kayu Putih, Soya, Hatalae, , Batu Meja Atas, Bere- Bere Atas, Tuni.
16	XVI	SMP Kristen Kuser	Kusu-Kusu Sereh, Mangga Dua Atas, Batu Gajah Atas, Mahia, Batu Bulan,
17	XVII	SMP Negeri 18 Ambon	Ema, Hukurila, Kilang, Naku

ZONA SD/MI

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
1	I	1 SD Kristen Belso A1	Batu Merah Bawah/Dalam, Pasar Batu Merah, Mardika, Pasar Mardika, Victoria, Soya Kecil, Belakang Soya, PHB, Kelurahan Uritetu, Tanah Tinggi, Kadewatan
		2 SD Kristen Belso A2	
		3 SD Kristen Belso B1	
		4 SD Kristen Belso B2	
		5 SD Inpres 22 Ambon	
		6 SD Negeri 31 Ambon	
		7 SD Negeri 62 Ambon	
		8 SD Inpres 63 Ambon	
		9 SD Pertiwi Ambon	
		10 SD Kalam Kudus	
		11 SD Al Hilaal 2 Ambon	
		12 SD Negeri 1 Ambon	
		13 SD Negeri 2 Ambon	
		14 SD Negeri 61 Ambon	
2	II	1 SD Negeri 24 Ambon	Batu Gaja Bawah, Skip, Batu Meja, Ponegoro, Urimessing,
		2 SD Inpres 39 Ambon	
		3 SD Advent	

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA		TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		4	SD Xaverus A1	Waititar, Valentein, Soa Ema, Vardeis Tengah, Jalan Baru, seputaran Amplas, Belakang Kota, Jl. Yos Sudarso
		5	SD Xaverius C	
		6	SD Kristen Urimesing	
		7	A2	
		8	SD Kristen Urimesing	
		9	A3	
		10	SD Kristen Urimesing	
		11	B2	
		12	SD Kristen Urimesing	
		13	B3	
		14	SD Al Hilaal 1 Ambon	
		15	SD Al Hilaal 3 Ambon	
		16	SD Al Fatah 1 Ambon	
		17	SD Al Fatah 2 Ambon	
		18	SD Negeri 3 Ambo	
		19	SD Negeri 4 Ambon	
		20	SD Negeri 10 Ambon	
		21	SD Negeri 11 Ambon	
			SD Negeri 15 Ambon	
			SD Negeri 16 Ambon	
			SD Negeri 65 Ambon	
			SD Negeri 66 Ambon	
3	III	1	SD Negeri 19 Ambon	Waihaong, Silale, Air Mata Cina, Mangga Dua Bawah, Batu Gantung Bawah, Tanah Lapang Kecil, OSM Bawah, Wainitu, Ponegoro Dalam, Air Putri, Soa Bali
		2	SD Kartika XVIII-1	
		3	Ambon	
		4	SD Negeri 5 Ambon	
		5	SD Negeri 6 Ambon	
		6	SD Negeri 1 Lat. SPG	
		7	SD Negeri 2 Lat. SPG	
		8	SD Negeri 7 Ambon	
		9	SD Negeri 12 Ambon	
		10	SD Negeri 13 Ambon	
		11	SD Negeri 30 Ambon	
		12	SD Negeri 68 Ambon	
		13	SD Negeri 69 Ambon	
		14	SD Negeri 72 Ambon	
		15	SD Negeri 73 Ambon	
		16	SD Negeri 71 Ambon	
		17	SD Negeri 78 Ambon	
		18	SD Negeri 9 Ambon	
			SD Negeri 67 Ambon	
4	IV	1	SD Naskat MM Ambon	Batu Gantung Atas, Kudamati, Bentas, Air Salobar, Wainitu Atas, OSM Atas, Gudang Arang, Kezia, Gunung Nona, Pohon Mangga Atas, Puncak Siwang
		2	SD Kristen Rehobot I	
		3	SD Kristen Rehobot II	
		4	SD Negeri 8 Ambon	
		5	SD Negeri 14 Ambon	
		6	SD Negeri 82 Ambon	
		7	SD Negeri 83 Ambon	
		8	SD Negeri 25 Ambon	
		9	SD Negeri 47 Ambon	
		10	SD Negeri 21 Ambon	

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA		TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		11	SD Negeri 38 Ambon	
		12	SD Negeri 95 Ambon	
		13	SD Inpres 20 Ambon	
		14	SD Negeri 41 Ambon	
		15	SD Inpres 27 Ambon	
		16	SD Negeri 37 Ambon	
		17	SD Negeri 84 Ambon	
5	V	1	SD Negeri 40 Ambon	Galunggung, Kebun Kengkih, Air Kuning, Gadihu Atas, Gunung Malintang, Tantui Atas, Kapaha, Agraria/MCM
		2	SD Negeri 50 Ambon	
		3	SD Negeri 64 Ambon	
		4	SD Negeri 88 Ambon	
		5	SD Negeri 89 Ambon	
		6	SD Negeri 26 Ambon	
		7	SD Negeri 87 Ambon	
		8	SD Negeri 79 Ambon	
		9	SD Negeri 43 Ambon	
		10	SD Negeri 70 Ambon	
		11	SD Negeri 23 Ambon	
		12	SD Negeri 32 Ambon	
		13	SD Unggulan Ambon	
		14	SD Negeri Kanawa	
		15	SD Al Whatan	
6	VI	1	SD Yacobus	Air Besar, STAIN, Wara, Tanjakan 2000, Ahuru, gadihu Bawah, Batu Tagepe, Lorong Putri, Kahena, Pesona Alam, Lahani Bawah, Karpan, Kopertis Bawah
		2	SD Negeri 93 Ambon	
		3	SD Muhamadyah	
		4	SD Al Ikshan	
		5	SD Negeri 18 Ambon	
		6	SD Negeri 29 Ambon	
		7	SD Negeri 96	
		8	SD Cendikia	
7	VII	1	SD Negeri 1 Hative Kecil	Galala, Hative Kecil, Aster, Tantui Bawah, Kapaha, Halong, Latta, Kampong Kisar
		2	SD Negeri 2 Hative Kecil	
		3	SD Negeri 2 Halong	
		4	SD Negeri 2 Galala	
		5	SD Inpres 51 Ambon	
		6	SD Hang Tuah Ambon	
		7	SD Negeri 4 Halong	
		8	SD Negeri 80 Ambon	
		9	SD Inpres 34 Ambon	
		10	SD Inpres Latta	
		11	SD Negeri 1 Galala	
		12	SD Negeri 1 Halong	
		13	SD Negeri 3 Halong	
		14	SD Negeri Latta	
		15	SD Negeri 86 Ambon	
8	VIII	1	SD Negeri 42 Ambon	Seri, Latuhalat, Air Louw, Eri, Silale, Amahusu, Air Salobar, Pohon Mangga Bawah
		2	SD Negeri 1 Amahusu	
		3	SD Negeri 2 Amahusu	
		4	SD Negeri Eri	

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA		TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		5	SD Negeri Seilale	
		6	SD Inpres 33 Ambon	
		7	SD Negeri 48 Ambon	
		8	SD Negeri Air Low	
		9	SD Negeri 1 Latuhalat	
		10	SD Negeri 2 Latuhalat	
		11	SD Negeri 49 Ambon	
		12	SD Kristen 1 Waimahu	
		13	SD Kristen 2 Waimahu	
		14	SD Kristen Seri	
		15	SD Negeri 67 Ambon	
		16	SD Negeri 85 Ambon	
		17	SD Negeri Teladan	
		18	SD Negeri 84 Ambon	
9	IX	1	SD Negeri 92 Ambon	Passo, Passo Air Besar, Nania, Negeri Lama, Waiheru, Hunuth, Durin Patah, Kate-Kate
		2	SD Negeri 91 Waiheru	
		3	SD Kristen 1 Hunut	
		4	SD Kristen 2 hunut	
		5	SD Kristen Nania	
		6	SD Inpres 28 Nania	
		7	SD Negeri Negeri Lama	
		8	SD Negeri 35 Ambon	
		9	SD Negeri 77 Ambon	
		10	SD Inpres 54 Nania	
		11	SD Inpres 55 Nania	
10	X	1	SD Negeri 1 Passo	Lateri, Passo, Toisapu, Hutumuri, Rutung, Leahari, Batu Gong, Larier, Amaory, Halong Baru
		2	SD Negeri 2 Passo	
		3	SD Naskat Amaory	
		4	SD Negeri 3 Toma Lima	
		5	SD Negeri 75 Passo	
		6	SD Negeri Amaory	
		7	SD Negeri Toisapu	
		8	SD Negeri 53 Batugong	
		9	SD Inpres 52 Lawena	
		10	SD Kristen 1 Hutumuri	
		11	SD Negeri Rutong	
		12	SD Negeri Leahary	
		13	SD Inpres Lateri	
		14	SD Negeri 1 Lateri	
		15	SD Negeri 2 Lateri	
		16	SD Citra Kasih	
11	XI	1	SD Negeri 1 Rumah Tiga	Poka, Rumah Tiga, Batu Koneng, Keranjang, LIPI, Taeno, Telaga Pange, Air Ali, Dusun Wandari, Waringin Cap
		2	SD Negeri 2 Rumah Tiga	
		3	SD Inpres 36 Rumah	
		4	Tiga	
		5	SD Negeri 81 Ambon	
		6	SD Inpres 46 Perumnas	
		7	Poka	
		8	SD Negeri 56 Perumnas	
		9	Poka	
		10	SD Negeri 1 Poka	

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA		TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		11	SD Negeri 2 Poka	
		12	SD Negeri 3 Poka	
		13	SD Negeri 3 Rumah Tiga	
		14	SD Negeri 4 Rumah Tiga	
		15	SD Alhilaal 5 Keranjang	
			SD Inpres 44 Batu Koneng	
			SD Negeri 60 Taeno	
			SD Negeri Telaga Pange	
12	XII	1	SD Negeri 90 Wayame	Hative Besar, Tawiri, Laha, Wayame, Hatu, Liliboy
		2	SD Inpres 76 Ambon	
		3	SD Negeri 45 Ambon	
		4	SD Negeri 1 Hatiwe	
		5	Besar	
		6	SD Negeri 2 Hatiwe	
		7	Besar	
		8	SD Negeri 3 Hatiwe	
		9	Besar	
		10	SD Negeri 4 Hatiwe	
		11	Besar	
		12	SD Inpres 57 Riang	
		13	SD Negeri 59 Tawiri	
		14	SD Negeri 1 Tawiri	
			SD Negeri 2 Tawiri	
			SD Negeri 58 Air Manis	
			SD Angkasa Lanud	
			SD Al Hilaal 4 Laha	
13	XIII	1	SD Negeri 94 Ambon	Kayu Tiga, Kayu Putih, Soya, Hatalae, , Batu Meja Atas, Bere-Bere Atas, Tuni.
		2	SD Negeri 17 Ambon	
		3	SD Negeri 74 Ambon	
		4	SD Negeri Tuni	
		5	SD Negeri Soya	
		6	SD Kristen Hatalai	
14	XIV	1	SD Mahia	Kusu-Kusu Sereh, Mangga Dua Atas, Batu Gajah Atas, Mahia, Batu Bulan,
		2	SD Kris kusu-Kusu Sere	
15	XV	1	SD Negeri Ema	Ema, Hukurila, Kilang, Naku
		2	SD Negeri Kilang	
		3	SD Negeri Naku	
		4	SD Negeri Hukurila	

b) Jalur Prestasi (Zona II)

Calon peserta didik baru SD/MI dan SMP/MTs berdomisili di zona lain tapi masih dalam satu wilayah Kota Ambon dan memiliki prestasi tertentu baik prestasi akademik maupun non akademik

c) Jalur mengikuti Orang tua/wali (Zona III)

Jalur perpindahan orang tua/wali ditujukan bagi peserta didik yang berdomisili di luar zona yang bersangkutan yang di buktikan dengan surat penugasan (SK) dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang mempekerjakan,

B. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SD/MI dan SMP/MTs memperhitungkan jumlah pendaftar peserta didik baru dan jumlah ruang kelas yang tersedia
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut SMP/MTs dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 28 (dua puluh delapan) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
3. Untuk jenjang Sekolah Dasar yang menggunakan Gedung sekolah secara bersama, harus mempertimbangkan penerimaan peserta didik baru dengan ketersediaan jumlah ruang kelas (sesuai tuntutan Kurikulum 2013) terhadap pembentukan rombongan belajar, sehingga tidak menimbulkan kesulitan untuk pengaturan ruang kelas terhadap ketersediaan rombongan belajarnya dengan penetapan Rombel 20 – 30 Siswa.
4. Setiap satuan pendidikan akan diseleksi serapan siswanya sesuai dengan ketersediaan ruang kelas yang ada pada masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan bahwa :
 - (1) Setiap 1 ruang kelas ukuran luasan 7x8 m dan atau ukuran luasan 8x9 m, dengan ketersediaan meja Siswa Ganda (meja panjang) dapat menerapkan jarak 1,5 m maka pengaturan meja kursi didalam ruang kelas sebanyak 16 meja dan kursi siswa hanya dibatasi dengan jumlah 32 siswa sehingga pembagian rombelnya menjadi 2 secara paralel (2 shef), maka satuan pendidikan dapat mengatur durasi waktu Proses Belajar Mengajar (PBM) dapat terjangkau sesuai ketersediaan materi pada penerapan kurikulumnya.
 - (2) Setiap 1 ruang kelas ukuran luasan 7x8 m dan atau ukuran 8x9 m, dengan ketersediaan meja Siswa tunggal (meja pendek) dapat menerapkan jarak 1,5 m, maka pengaturan meja kursi didalam ruang kelas sebanyak 18 meja dan kursi siswa hanya dibatasi dengan jumlah 36 siswa sehingga pembagian rombelnya menjadi 2 secara paralel (2 shef), maka satuan pendidikan dapat mengatur durasi waktu Proses Belajar Mengajar (PBM) dapat terjangkau sesuai ketersediaan materi pada penerapan kurikulumnya.
5. Mengacu pada poin (b) diatas maka, apabila sekolah yang memiliki ruang kelas lebih dari 1 maka serapan siswanya dengan kelipatan sesuai ketentuan yang ada.

BAB V

Pengenalan Lingkungan Sekolah DAN PELAPORAN

- I. Pengenalan lingkungan sekolah (PLS) dilakukan pada tanggal 12 s.d 4 Juli 2021 materi PLS meliputi materi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Profi Pelajar Pancasila ;

- a. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah rasa, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
- b. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai Pancasila, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli , dan bertanggung jawab.
- c. PPK pada Satuan Pendidikan Formal dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - 1) berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
 - 2) keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
 - 3) berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Pendekatan berbasis kelas dilakukan dengan:
 - 1) mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - 2) merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 - 3) melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan mengembangkan kurikulum muatan Lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- e. Pendekatan berbasis budaya sekolah dilakukan dengan:
 - 1) menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
 - 2) memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - 3) melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
 - 4) membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
 - 5) mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
 - 6) memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi ;
 - 7) khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstra kurikuler.
- f. Pendekatan berbasis masyarakat dilakukan dengan :

- 1) memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotongroyong;
- 2) melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
- 3) mensinergikan implementasi PPK/Frofil Pelajar Pancasila dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

II. PELAPORAN PPDB

SISTIMATIKA

1. Jumlah peserta yang melakukan pendaftaran di sekolah setelah PPDB secara online dinyatakan ditutup beserta semua siswa yang telah terdaftar secara online menjadi laporan akhir serapan siswa pada satuan pendidikan dimaksud. (disertai lampiran)
2. Daya serapan sekolah terhadap rombongan belajar (disertai lampiran)
3. Jumlah peserta yang diterima (disertai lampiran)
4. Kesimpulan/Saran

III. PELAPORAN PLS

- 1) Jumlah peserta PLS (disertai lampiran)
- 2) Materi PLS
- 3) Jumlah peserta tidak ikut PLS (disertai lampiran)
- 4) Kesimpulan/saran

BAB VI

PENUTUP

Melalui moment PPDB ini, kami mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk bangkit membangun pendidikan di era Covid-19 ini agar semakin maju dengan semangat kegotongroyongan dalam satu harapan Kota Ambon akan terbebas dari pengaruh penyebaran Covid-19 dan kondisi Ambon akan berada pada Zona Hijau, sehingga proses belajar mengajar siswa dapat beraktivitas secara normal diseluruh lingkungan satuan pendidikan, yang pada tahun 2022 ini sesuai Surat Keputusan Bersama 4 Menteri nomor : 4 Tahun 2022, Pemerintah Kota Ambon baru menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) untuk semua satuan pendidikan sebanyak 50% setiap rombongan belajar (Rombel) per kelas. Dan kami yakin, bahwa kita memiliki kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat,

memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara. Mari kita hadir untuk anak - anak kita sebagai motivator untuk menjadikan pendidikan di Kota Ambon sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang berhasil.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kota Ambon


PENJABAT WALIKOTA AMBON,
f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA